BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kondisi masyarakat merupakan masalah multidimensial yang disebabkan oleh berbagai macam aspek yang meliputi lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan dan infrastruktur yang kurang menunjang/ memadai salah satu ciri umum dari kondisi masyarakat adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang menunjang, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang belum mamadai serta mata pencaharian sekaligus pendapatan yang tidak menentu oleh karena itu infrastruktur penunjang belum terbangun.

Dalam peraturan menteri dalam negeri no. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bumdes terdiri atas jenis-jenis usaha.

Jenis-Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa, penyaluran sembako, perdagangan hasil pertanian, industri kecil rumah tangga, dan jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuha dan potensi desa.

Potensi desa yang ada di desa molingkapoto selatan, di tinjau dari sumber daya alam berupa pengolahan hasil pertambangan, dan pariwisata. Sumber daya manusia berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuarikan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para pimpinan perangkat daerah di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Propinsi Gorontalo hendaknya melibatkan seluruh Kabag/kasubag dan organisasi teknis lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Molingkapoto Selatan
2. Prinsip penganggaran dilingkunganperangkat daerah di pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara hendaknya lebih menerapkan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dan efektifitas dalam memberikan partisipasi terkait Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Molingkapoto Selatan.
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa hendaknya meningkatkan intensitas kualitas koordinasi dengan Kelompok Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Molingkapoto Selatan untuk mengontrol seberapa jauh BUMDES berjalan, dan terus mengontrol kegiatan kegiatan BUMDES.
4. Pemerintah Daerah harus memperhatikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Molingkapoto Selatan dalam melaksanakan kegiatannya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Terkait dengan adanya program pemerintah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Maka dengan menghadapi hal tersebut perlu adanya kerja sama pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam mengembangkan usaha yang telah ada, terutama unit usaha BUMDes yang ada di Desa Molingkapoto Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Fokusmedia.Bandung.

Isbandi Rukminto Adi, 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* Rajawali Pers.

Jacobus Ranjabar. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia.* Alfabeta. Bandung.

Lincolin A, Elan S, Jangkung Handoyo M, Ardyanto F. 2011. *Starategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal.* UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mardikanto, T. dan Soebiato, P. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat.* Alfabeta, Bandung.

Mashum. 2012. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta. Raja Grafindo.

Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.* Jakarta.

Rahardjo Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif.* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Sunyoto Usman. 2012. *Sosiologi, Teori dan Metodologi.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sutomo. 2012. *Pembangunan masyarakat.* pustaka pelajar. yogyakarta.

Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial.* Global Pustaka Utama Jogjakarta.

Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suharsini Arikuntoro. 1989. *Prosedur Penelitian*. Bina Karya. Jakarta

Wildan Zulkarnain. 2013. *Dinamika Kelompok Latihan Kepemimpinan Pendidikan.* Bumi Perkasa. Jakarta.

Yesmil Anwar, Adang. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas.* Refika Aditama, Bandung.

Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik.* Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

JURNAL:

Asri Lubis, Upaya meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan, *jurnal Tabularasa Pps Unimed Vol.6 no.2, Desember Tahun 2009,*

Dea Deviyanti,"Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah," *eJournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 2, 2013: 380-394.

H. M. Sayuti," Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (bumds) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala," *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* VOL.03 No. 02 Oktober 2011.

Inayah**,"** Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan," *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 12 No. 1, April 2012.

Muhammad Ramlan Salam,"Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Dikawasan Pusat Kota Palu," *Jurnal " Ruang* " VOLUME 2 NOMOR 2 September 2010.

Paulus Wirutomo, " Mencari Makna Pembangunan Sosial," *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* Vol. 18, No. 1, Januari 2013.

Ramli, Dkk, "Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara," *eJournal Administrative Reform*, Volume 2, Nomor 1, 2014.

HASIL PENELITIAN:

Coristya Berlian Ramadana, Dkk. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. 2011.

Hadi Irawan, *Eksistensi Bumdes Dari Aspek Otonomi Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.* Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Mataram. 2013.

Irma Purnamasari. Tesis. *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Konsentrasi Magister Administrasi Publik. Universitas Diponegoro Semarang. 2008.

Putu Riska Wulandari, Analisis *Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Gerokgak, Buleleng*. Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister,

Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tanggal 27 Desember 2013.

Abdulah Sapei. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tanggerang*. Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. 2015. Hlm. 17.

Sutami, "*Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (ppmk) Di kelurahan Marunda Jakarta Utara"*, Tesis diajukan kepada Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 24 Maret 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Alokasi Dana Desa Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Cahaya Indah" Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara 2013.

Peraturan Desa Molingkapoto Selatan Nomor: 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES "Cahaya Indah" Desa Molingkapoto Selatan.

Peraturan Desa Molingkapoto Selatan Nomor: 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES "Cahaya Indah" Desa Molingkapoto Selatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Nomor 20 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APB-Desa) Desa Molingkapoto Selatan Kecamatan kwandang Tahun 2015.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013-2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Molingkapoto Selatan Tahun 2014- 2018.

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des) Desa Molingkapoto Selatan Tahun 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia No